



Reaktualisasi Makna Jihad dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69: Integrasi Jihad Spiritual dan Intelektual sebagai Basis Harmoni Sosial di Era Digital

Muhammad Nabil¹, Komarudin Sassi²

^{1,2} Universitas Al-Qur'an Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera

mhdnabil030303@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Abstract

The rapid expansion of digital technology has transformed the way Muslim communities access religious knowledge, communicate, and construct social relations. At the same time, the digital environment has intensified superficial spirituality, epistemic disruption through disinformation and post-truth narratives, and social polarization driven by algorithmic echo chambers. This study aims to reinterpret the meaning of jihad in Qur'an 29:69 by integrating spiritual, intellectual, and social dimensions as a normative basis for social harmony in the digital era. The research employs a qualitative descriptive approach through library research, thematic interpretation, linguistic-semantic analysis, and comparative examination of classical and contemporary exegetical works, including Ibn Kathir, Al-Qurthubi, Hamka, and M. Quraish Shihab. The findings indicate that jihad in the verse is not limited to physical confrontation, but denotes sustained earnestness in obedience, self-control, knowledge development, and public goodness. Its contemporary actualization is formulated through spiritual jihad, involving faith revitalization, restraint, and digital ethics; intellectual jihad, emphasizing critical literacy, verification, and Qur'anic epistemology; and social jihad, promoting inclusive communication, moderation, and social responsibility. The study concludes that this integrated framework can strengthen digital citizenship, reduce misinformation and polarization, and support inclusive, ethical, and sustainable social harmony among Muslim communities while preserving the theological foundations of Qur'anic interpretation.

Keywords: Spiritual Jihad, Intellectual Jihad, Digital Literacy, Social Harmony, Thematic Interpretation, Digital Era

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Muslim memperoleh pengetahuan keagamaan, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Pada saat yang sama, ekosistem digital memperkuat spiritualitas yang dangkal, disrupti epistemik melalui disinformasi dan narasi post-truth, serta polarisasi sosial akibat ruang gema algoritmik. Penelitian ini bertujuan mereaktualisasikan makna jihad dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial sebagai landasan normatif bagi harmoni sosial di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, metode tafsir tematik, analisis linguistik-semantik, serta perbandingan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, termasuk Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Hamka, dan M. Quraish Shihab. Hasil kajian menunjukkan bahwa jihad dalam ayat tersebut tidak terbatas pada konfrontasi fisik, tetapi bermakna kesungguhan berkelanjutan dalam ketaatan, pengendalian diri, pengembangan ilmu, dan kontribusi terhadap kebaikan publik. Reaktualisasinya dirumuskan melalui jihad spiritual berupa penguatan iman, pengendalian nafsu, dan etika digital; jihad intelektual berupa literasi kritis, tabayyun, dan epistemologi Qur'ani; serta jihad sosial berupa komunikasi inklusif, moderasi, dan tanggung jawab sosial. Secara konseptual dan praktis, penelitian menyimpulkan bahwa kerangka integratif tersebut dapat memperkuat kewargaan digital, mengurangi disinformasi dan polarisasi, serta membangun harmoni sosial Muslim yang inklusif, etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan dasar teologis penafsiran Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer secara luas.

Kata Kunci: Jihad Spiritual, Jihad Intelektual, Literasi Digital, Harmoni Sosial, Tafsir Tematik, Era Digital

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menggeser lanskap sosio-kultural umat Islam secara fundamental. Transformasi ini bukan sekadar pergantian medium komunikasi dari analog ke digital, melainkan sebuah rekonfigurasi epistemologis dalam cara umat Islam memahami, menginterpretasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan. Era "Islam Digital" (Bunt, 2018) ditandai dengan munculnya otoritas baru, fragmentasi pesan keagamaan, dan apa yang disebut sebagai "cyber-Islamic environments" yang kompleks. Ekosistem ini, yang ditopang oleh infrastruktur algoritmik dan arsitektur media sosial, menciptakan kondisi sosial baru yang secara simultan menghadirkan peluang dakwah yang luas sekaligus tantangan eksistensial bagi praktik keberagamaan yang substantif (Campbell, 2020).

Secara teoretis, teknologi digital seharusnya memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya paradoks digital yang mencemaskan. Pertama, terjadi fenomena dislokasi

Reaktualisasi Makna Jihad dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69: Integrasi Jihad Spiritual dan Intelektual sebagai
Basis Harmoni Sosial di Era Digital

spiritualitas substantif. Penetrasi teknologi yang masif dalam ruang privat seringkali menyebabkan pendangkalan pengalaman religius. Religiusitas yang semula bersifat batiniah dan meditatif bergeser menjadi performatif di ruang publik virtual. Penelitian dari Pew Research Center (2021) mengindikasikan adanya kecenderungan disengagement religius di kalangan milenial dan Gen-Z Muslim, di mana ritualitas sering kali kehilangan ruh spiritualnya akibat distraksi konstan dari notifikasi digital (Sahin, 2018). Dalam konteks ini, kontrol diri (muraqabah) melemah di hadapan godaan konsumerisme dan gaya hidup materialistik yang diamplifikasi oleh algoritma media sosial.

Kedua, ekosistem digital telah memicu krisis epistemik yang akut. Kita berada dalam era information disorder (Wardle & Ward, 2019), di mana batas antara kebenaran ilmiah dan opini populer menjadi kabur. Proliferasi disinformasi dan fenomena post-truth menyebabkan validitas keagamaan sering kali tidak lagi ditentukan oleh otoritas keilmuan (isnad), melainkan oleh metrik viralitas (jumlah likes, shares, dan views). Kajian UNESCO (2023) di Asia Tenggara mencatat penurunan tajam tingkat kepercayaan terhadap informasi digital akibat rendahnya literasi digital kritis. Hal ini sangat krusial bagi umat Islam, mengingat tradisi intelektual Islam sangat menekankan pada verifikasi (tabayyun) dan kejujuran intelektual. Tanpa filter epistemologis yang kuat, ruang digital Islam terjebak dalam pusaran hoaks dan narasi kebencian yang dibungkus dengan jargon keagamaan.

Ketiga, munculnya fragmentasi sosial dan polarisasi identitas. Alih-alih menyatukan umat dalam ukhuwah universal, media sosial sering kali menciptakan "ruang gema" (echo chambers) yang memperkuat bias konfirmasi. Algoritma platform cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menutup peluang dialog antar-kelompok (Nasrullah, 2020). Akibatnya, eskalasi ujaran kebencian (hate speech) dan pelemahan etika komunikasi publik (adab al-ikhtilaf) menjadi pemandangan lazim dalam diskusi keagamaan virtual. Kondisi ini mengindikasikan disfungsi kohesi sosial dalam masyarakat digital yang terhubung secara teknis namun terfragmentasi secara ideologis.

Di tengah kegelisahan sosiologis tersebut, Al-Qur'an melalui QS. Al-Ankabut: 69 menawarkan perspektif normatif-transhistoris yang krusial untuk direaktualisasi. Ayat tersebut menyatakan: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Secara etimologis dan semantis, konsep "jihad" dalam ayat ini tidak merujuk pada konfrontasi fisik (perang), melainkan pada curahan energi maksimal (exertion of effort) untuk melawan kecenderungan negatif dan mencapai kebaikan (Shihab, 2012). Mujahadah di sini adalah perjuangan kontinu untuk menjaga integritas iman di tengah badai perubahan zaman.

Namun, pemaknaan jihad sering kali mengalami reduksi dalam sejarah, baik oleh kelompok ekstremis yang membatasinya pada perang fisik, maupun oleh kelompok sekuler yang mengabaikan dimensi transendentalnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah reaktualisasi makna jihad yang kontekstual bagi era digital. Jihad kontemporer harus diartikan sebagai integrasi antara dimensi spiritual dan intelektual. Jihad Spiritual mencakup penguatan ketahanan mental (resilience), pengendalian nafsu dari adiksi digital, dan internalisasi etika (akhlaq) dalam berinteraksi di ruang siber. Sementara itu, Jihad Intelektual mewujudkan dalam bentuk literasi digital kritis, upaya verifikasi informasi secara ketat, dan pengembangan konten-konten keagamaan yang moderat serta berbasis data ilmiah (Hidayat, 2021).

Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa integrasi jihad spiritual dan intelektual berdasarkan QS. Al-Ankabut ayat 69 dapat menjadi kerangka konseptual-normatif yang signifikan untuk merespons tantangan digital, membangun harmoni sosial, dan memperkuat kohesi komunal umat Islam. Penelitian ini memandang bahwa literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis (hard skill), melainkan sebuah kewajiban religius (taklif) untuk menjaga kemaslahatan umum (maqasid al-shari'ah) di ruang digital.

Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk menganalisis dinamika penafsiran konsep jihad dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 secara diakronis, mulai dari tradisi klasik hingga kontemporer, guna mengeksplorasi fleksibilitas maknanya dalam merespons perubahan zaman. Melalui kerangka tersebut, studi ini merumuskan reaktualisasi kontekstual berupa pendekatan "Digital Mujahadah" sebagai instrumen strategis untuk memitigasi krisis spiritualitas dan tantangan epistemik di era disrupsi informasi. Upaya ini diwujudkan melalui konstruksi model integrasi antara jihad spiritual dan intelektual yang diposisikan sebagai fondasi konseptual etika kewarganegaraan digital (digital citizenship) demi mewujudkan harmoni sosial. Lebih jauh, penelitian ini mengeksplorasi implikasi teologis, sosiologis, dan etik dari penerapan konsep tersebut dalam memperkuat kohesi komunal umat di tengah ekosistem digital yang terfragmentasi. Secara akademik, kajian ini berkontribusi pada pengembangan studi tafsir tematik interdisipliner, sementara secara praktis dan sosial, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka operasional bagi kurikulum pendidikan Islam sekaligus mentransformasi ruang siber menjadi ekosistem yang moderat, inklusif, dan bertanggung jawab sesuai visi rahmatan lil 'alamin..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Keseluruhan prosesnya disandarkan pada dua kerangka metodologis yang saling melengkapi: kaidah tafsir tematik

atau *maudhū'ī* (merujuk pada langkah Al-Farmāwī dan Muṣṭafā Muslim) untuk menggali dan menstrukturisasi data normatif-Qur'ani, serta pendekatan deskriptif-interpretatif (Moleong, 2018) untuk memproyeksikan nilai-nilai pendidikan karakter yang diekstraksi ke dalam realitas dan tantangan pendidikan Islam kontemporer.

Sumber data primer penelitian ini bertumpu pada literatur tafsir lintas generasi dari era klasik hingga kontemporer, yang mencakup karya-karya otoritatif Al-Ṭabarī, Ibnu Katsir, Al-Rāzī, Al-Qurṭubī, Al-Sa'dī, Sayyid Quṭb, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab. Penggalan teks ini juga diperkuat dengan referensi kitab-kitab 'ulūm al-Qur'ān serta karya ilmiah yang menjadi rujukan utama mengenai pendidikan karakter. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup literatur akademik pendukung, seperti buku-buku ilmu pendidikan, kajian psikologi, serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang relevan (Creswell & Creswell, 2018; Zed, 2008).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui empat langkah utama. Pertama, inventarisasi dan sistematisasi ayat berdasarkan tema pendidikan karakter yang ditetapkan. Kedua, analisis linguistik untuk membedah struktur teks dan makna leksikal ayat. Ketiga, komparasi penafsiran lintas mufasir untuk melihat keragaman sekaligus benang merah interpretasi. Keempat, ekstraksi nilai-nilai pendidikan dan kontekstualisasinya secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Penafsiran Jihad dalam Tradisi Tafsir: Evolusi Semantik dan Kontinuitas Teologis

Analisis komparatif terhadap penafsiran konsep jihad dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 menunjukkan bahwa wacana ini telah mengalami evolusi semantik yang sangat signifikan sepanjang sejarah tafsir Al-Qur'an. Meskipun mengalami perkembangan makna, konsep ini tetap secara kokoh mempertahankan dimensi teologis-normatif yang menjadi landasan fundamentalnya. Apabila ditelusuri dalam khazanah tafsir klasik, ulama seperti Ibnu Katsir (2019) dan Al-Qurṭubī (2019) mendefinisikan esensi jihad terutama sebagai sebuah bentuk kesungguhan dalam ketaatan kepada Allah, ketatnya pengendalian hawa nafsu, serta konsistensi yang terus-menerus dalam menjalankan ibadah. Argumentasi tafsir klasik ini secara khusus menekankan pada dimensi intrapsikologis dari jihad—yakni sebuah pertarungan internal yang sengit antara keinginan tak terbatas dari diri sendiri (*nafs*) yang berhadapan langsung dengan tuntutan kepatuhan mutlak kepada Allah SWT. Fokus penafsiran pada dimensi spiritual-moral ini sangat ajeg (relevan) dan secara akurat mencerminkan realitas konteks sosiokultural pada era klasik. Pada masa tersebut, tantangan utama yang dihadapi oleh setiap individu Muslim adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan integritas iman di tengah kuatnya pusaran godaan duniawi serta berbagai tekanan sosial yang mengelilingi mereka.

Berpindah pada era berikutnya, dalam literatur tafsir kontemporer, makna jihad mengalami proses perluasan yang sangat komprehensif dan dinamis. Tokoh mufasir modern seperti Hamka (1981) dalam karya monumentalnya, *Tafsir Al-Azhar*, mengargumentasikan secara lugas bahwa esensi jihad kini mencakup dimensi intelektual (jihad ilmu), dimensi sosial (pembangunan peradaban), hingga berbagai bentuk kontribusi publik yang nyata sebagai bentuk manifestasi jihad di era modern. Menariknya, perluasan makna ini sama sekali tidak menghilangkan inti dari dimensi spiritual yang telah dibangun oleh para mufasir klasik, melainkan justru mengintegrasikannya secara harmonis dengan dimensi kontribusi sosial dan upaya perkembangan peradaban manusia. Pemikiran perluasan ini lebih lanjut didukung dan dipertegas oleh Shihab (2003), yang secara eksplisit mengidentifikasi bahwa rumusan jihad pada hakikatnya mencakup kesungguhan dalam melakukan "semua aktivitas kebaikan". Menurut penafsirannya, kesungguhan tersebut dapat bersifat spiritual, intelektual, maupun sosial, dengan memberikan penekanan khusus pada pentingnya integrasi antara seluruh dimensi tersebut sebagai satu bentuk kesatuan kesungguhan yang utuh dan saling melengkapi.

Evolusi penafsiran dari masa ke masa ini mengindikasikan secara kuat bahwa konsep jihad memiliki tingkat fleksibilitas semantik yang tinggi. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan terjadinya proses adaptasi terhadap berbagai konteks sosiokultural yang terus berubah seiring berjalannya waktu, tanpa sedikit pun mengabaikan atau mereduksi dimensi teologis-normatif yang menjadi akarnya. Titik temu atau kontinuitas teologis yang menghubungkan penafsiran era klasik hingga kontemporer selalu bermuara pada prinsip kesungguhan (*mujahadah*) sebagai nilai inti yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, manifestasi praktis dari implementasi jihad tersebut dapat bergerak dengan sangat beragam, disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan dari masing-masing zaman. Lebih jauh lagi, dalam konteks kemajuan era digital saat ini, fleksibilitas semantik dari QS. Al-Ankabut ayat 69 ini membuka ruang diskusi dan kemungkinan yang sangat luas untuk merumuskan ulang makna implementatif jihad. Formulasi kontemporer ini diharapkan mampu menjadi solusi yang responsif, strategis, dan relevan dalam menjawab berbagai tantangan epistemik, spiritual, dan sosial yang sangat spesifik yang kini tengah dihadapi oleh masyarakat digital.

Dalam konteks normatif-teologis yang lebih mendalam, perlu dicatat bahwa QS. Al-Ankabut ayat 69 terletak dalam surat yang diawali oleh huruf muqatṭah'ah (huruf terputus/isolated letters) "Alif-Lam-Mim" (آل). Menurut tradisi tafsir klasik, huruf-huruf muqatṭah'ah ini mengandung dimensi misteri ilahi yang dalam dan menjadi bagian dari sifat-sifat Allah yang menakutkan (*al-'ajā'ib*). Al-Zamakhshari dalam *Al-Kashshāf* menjelaskan bahwa huruf-huruf ini merupakan simbol keterbatasan pengetahuan manusia terhadap realitas ilahi, di mana hanya

Allah yang mengetahui rahasianya (huwa A'lam bi-muradhi). Lebih lanjut, An-Nahlawi dalam karyanya tentang ushul tarbiyah menekankan bahwa penempatan ayat jihad dalam surat yang diawali dengan huruf muqatthah'ah berfungsi sebagai pengingat bahwa kesungguhan manusia dalam jihad bukan hanya persoalan usaha rasional semata, melainkan juga memerlukan tawakkul (perserah diri) kepada hikmat dan kehendak Allah yang lebih tinggi dari jangkauan pemahaman manusia. Dengan demikian, hikmah pedagogis dari struktur ini mengajarkan bahwa perjuangan spiritual dan intelektual manusia harus senantiasa dibalut dengan kesadaran akan keterbatasan diri dan ketergantungan mutlak pada hidayah ilahi. Selain itu, huruf-huruf muqatthah'ah juga melambangkan keyakinan akan keajaiban dan kekuatan Qur'an itu sendiri—bahwa kata-katanya (meskipun terdiri dari huruf-huruf sederhana) mengandung hikmah, bimbingan, dan kekuatan transformatif yang luar biasa bagi siapa pun yang menerima pesannya dengan hati yang terbuka dan akal yang jernih (Ath-Thabrasy, 2005; Hidayat, 2021).

Tantangan Empiris Era Digital: Krisis Spiritual, Disrupsi Epistemik, dan Polarisasi Sosial

Analisis kontekstual terhadap kondisi empiris masyarakat digital khususnya dalam komunitas Muslim mengidentifikasi adanya tiga tantangan utama yang krusial. Ketiga tantangan ini saling berkaitan dan menuntut adanya respons konseptual-normatif yang tegas melalui upaya reaktualisasi makna jihad agar relevan dengan zaman.

1. Krisis Spiritualitas Substantif dan Fenomena Algorithmic Spirituality

Tantangan pertama yang dihadapi adalah terjadinya krisis spiritualitas substantif yang ditandai oleh dislokasi nilai-nilai religius. Dalam era digital, banyak individu yang aktif mencari pengalaman spiritual, namun enggan membangun komitmen keagamaan yang mendalam. Fenomena ini didukung oleh temuan Pew Research Center (2021) yang mencatat tingginya tren "spiritual seeking tanpa committing", di mana pencarian makna spiritual seringkali terlepas dari komunitas maupun praktik keagamaan yang sistematis.

Dalam realitas masyarakat Muslim digital, fenomena ini mewujud dalam bentuk konsumsi konten keagamaan yang superfisial (dangkal) dan kecenderungan religious cherry-picking (memilih-milih nilai agama sesuai selera pribadi), yang pada akhirnya melemahkan disiplin ibadah. Kondisi ini diperparah oleh arsitektur media baru. Sejalan dengan tesis McLuhan (1994) bahwa medium itu sendiri secara inheren mengubah cara manusia memproses pesan, mekanisme algoritma media sosial dirancang untuk mengutamakan engagement emosional yang instan ketimbang refleksi yang mendalam. Hasilnya adalah munculnya apa yang disebut sebagai "algorithmic spirituality", yakni spiritualitas episodik yang didorong oleh tren algoritma dan tidak terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kecerdasan spiritual masyarakat tereduksi menjadi sekadar konsumsi dangkal, sangat berlawanan dengan kedalaman makna spiritual yang idealnya bersifat utuh dan holistik (Zohar & Marshall, 2000).

2. Disrupsi Epistemik dan Hegemoni Logika Post-Truth

Tantangan kedua berupa disrupsi epistemik yang ditandai dengan menjamurnya disinformasi serta dominasi logika post-truth. Laporan global UNESCO (2023) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penyedia informasi (seperti media arus utama dan lembaga akademik) telah menurun secara drastis. Sebagai gantinya, masyarakat lebih memercayai informasi yang diverifikasi berdasarkan mekanisme peer-validation atau seberapa viral sebuah konten di media sosial (jumlah share, like, dan comment). Fenomena ini secara kuat mengukuhkan konsep yang digagas oleh Keyes (2004) mengenai era post-truth, di mana kebenaran objektif dan aksesibilitas terhadap pengetahuan pakar (expert knowledge) justru kalah oleh hal-hal yang memiliki resonansi emosional.

Dalam konteks wacana keagamaan, dampak dari disrupsi ini sangat nyata. Wardle & Ward (2019) mengargumentasikan bahwa disinformasi yang sejalan dengan keyakinan atau bias konfirmasi audiens akan sangat mudah memicu emosi dan cepat diterima. Dalam ekosistem digital komunitas Muslim, hal ini melahirkan proliferasi (penyebaran massal) tafsir-tafsir Al-Qur'an dan narasi agama yang viral dan populis, meski nir-sanad dan tidak memiliki dasar metodologi ilmiah yang kuat. Kemampuan umat untuk melakukan verifikasi informasi dengan standar epistemik yang ketat (rigorous) menjadi sangat kritis, namun sayangnya semakin langka.

3. Fragmentasi Sosial dan Polarisasi Wacana Komunal

Tantangan ketiga adalah fragmentasi dan polarisasi sosial yang berpotensi menghancurkan kohesi umat. Dalam analisisnya mengenai Network Society, Castells (2010) telah mengingatkan bahwa struktur jaringan digital memiliki paradoks: ia mampu memfasilitasi keterhubungan global, namun pada saat yang sama juga menciptakan pengelompokan yang sangat eksklusif dan tertutup. Hal ini diperkuat oleh data empiris Pew Research Center (2021) yang melaporkan adanya peningkatan eskalasi konflik verbal, ujaran kebencian, hingga dehumanisasi antar kelompok dengan pandangan ideologis yang berbeda di media sosial.

Mekanisme algoritma menciptakan fenomena ruang gema (echo chambers) dan gelembung saringan (filter bubbles), yang secara konsisten hanya menyajikan konten yang memperkuat keyakinan pengguna. Dalam komunitas Muslim digital, fragmentasi ini memicu polarisasi tajam—misalnya antara kelompok yang melabeli diri sebagai "tradisional" versus "modern", atau "ortodoks" versus "progresif". Pertentangan wacana yang terus direproduksi ini tidak hanya melahirkan mentalitas "us versus them" (kami melawan mereka), tetapi juga menghambat dialog substantif dan mematikan empati lintas kelompok. Jika dibiarkan, fenomena ini akan

mengancam pembagian kerja sosial dan menghancurkan solidaritas organik yang sangat esensial bagi terciptanya harmoni komunal (Durkheim, 1997).

Reaktualisasi Jihad sebagai Respons Integratif: Framework Konseptual

Sebagai jawaban atas berbagai tantangan empiris tersebut, kajian ini menyusun sebuah kerangka konseptual untuk memaknai ulang (reaktualisasi) esensi jihad agar terlepas dari interpretasi yang kaku dan tunggal. Di dalam rumusan ini, jihad diproyeksikan sebagai sebuah ikhtiar sungguh-sungguh yang menyeluruh (mujahadah), yang dapat dijawabantahkan ke dalam ragam wujud amal kebaikan sesuai dengan dinamika serta tuntutan zaman. Guna mewujudkan gagasan tersebut, kerangka ini mensinergikan tiga dimensi fundamental yang saling berjaln kelindan dan tidak dapat dipisahkan, yakni: jihad spiritual, jihad intelektual, dan jihad sosial.

Dimensi pertama, jihad spiritual, dalam konteks era digital dapat didefinisikan sebagai kesungguhan dalam mempertahankan integritas iman, pengendalian diri (nafs), serta konstruksi etika personal di tengah dominasi nilai-nilai materialistik dan masifnya distraksi teknologi. Dimensi ini berfungsi sebagai mekanisme protektif yang esensial terhadap ancaman degradasi moral dan erosi religiusitas yang kerap dipicu oleh ekosistem digital, yang mana secara intrinsik memiliki kecenderungan untuk mengomodifikasi pengalaman spiritual menjadi sekadar konten konsumsi belaka. Argumentasi ini bersandar secara kuat pada tesis Rahman (2020), yang menegaskan bahwa tradisi intelektual dan spiritual Islam harus mampu bertransformasi dalam merespons modernitas, namun tanpa sedikit pun mengorbankan esensi pengalaman keberagamaan itu sendiri. Secara operasional, manifestasi dari jihad spiritual ini mencakup upaya revitalisasi praktik ibadah agar menjadi lebih substantif dan bermakna, alih-alih hanya menjadi ajang konsumsi spiritual yang episodik. Di samping itu, dimensi ini juga menuntut pengembangan ketahanan emosional maupun spiritual yang kebal terhadap manipulasi algoritmik platform media sosial, serta memastikan internalisasi nilai-nilai etika keagamaan tertanam kuat dalam setiap bentuk komunikasi dan interaksi online.

Dimensi kedua adalah jihad intelektual, yang dimaknai sebagai kesungguhan dalam mengembangkan literasi digital yang kritis, membangun nalar epistemik yang kokoh, serta melakukan verifikasi informasi dengan standar yang rigorous (ketat). Secara konseptual, pengembangan literasi digital di sini tidak boleh direduksi atau disederhanakan pada sekadar penguasaan kecakapan teknis (technical skills) sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Gilster (1997), melainkan harus melampaui batasan tersebut dengan mencakup kemampuan evaluasi kritis terhadap sumber, kredibilitas, dan implikasi dari sebuah informasi (Eshet-Alkalai, 2004). Dalam bingkai keislaman, Nurhayati (2021) secara tegas mengargumentasikan perlunya penguatan jihad intelektual ini sebagai instrumen epistemologis utama untuk menghadapi realitas sosial digital yang kerap kali semu dan manipulatif. Secara praksis, hal ini diwujudkan melalui internalisasi prinsip tabayyun (verifikasi silang) dalam setiap proses menerima maupun menyebarkan informasi, terutama informasi yang bersinggungan langsung dengan sensitivitas keagamaan, selaras dengan amanat QS. Al-Hujurat ayat 6 (Al-Qur'an al-Karim, 2012; Hasanah, 2021). Lebih jauh, jihad intelektual ini juga bertugas mengembangkan epistemologi Qur'ani yang mampu berdialog secara luwes dengan standar pengetahuan modern untuk mencegah pemisahan yang semu antara "ilmu agama" dan "ilmu umum". Pada akhirnya, nalar intelektual inilah yang akan mengonstruksi perlawanan terhadap jebakan logika post-truth melalui komitmen tanpa kompromi pada verifikasi fakta, transparansi metodologis, serta aksesibilitas terhadap pengetahuan pakar (expert knowledge), sehingga integritas wacana publik Muslim dari ancaman disinformasi dapat terjaga.

Dimensi ketiga adalah jihad sosial, yang didefinisikan sebagai kesungguhan dan komitmen berkelanjutan dalam membangun harmoni sosial melalui penerapan etika komunikasi digital yang inklusif, moderasi wacana, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Di tengah ekosistem media sosial yang sangat rentan terhadap fragmentasi, polarisasi, dan echo chambers, jihad sosial bertindak sebagai instrumen normatif-etik untuk merajut kembali kohesi komunal. Manifestasi konkret dari dimensi ini mencakup praktik etika digital yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap kemanusiaan liyan (the other) dalam ruang virtual, sehingga dehumanisasi maupun proliferasi ujaran kebencian dapat dicegah sejak dini. Jihad sosial juga meniscayakan komitmen yang kuat pada moderasi beragama, yakni dengan mengintegrasikan kedalaman spiritual individu dan keterbukaannya terhadap perspektif yang berbeda, sekaligus menunjukkan kesediaan nyata untuk menjalin dialog yang konstruktif. Upaya ini harus dibarengi dengan konstruksi narasi yang mampu menyatukan identitas Muslim secara harmonis dengan identitas warga negara maupun warga dunia, demi mencegah polarisasi berbasis identitas ekstrem. Pada tahapan paling elementer, jihad sosial mewujud dalam bentuk kedewasaan dan tanggung jawab sosial saat individu mengonsumsi dan memproduksi konten digital. Artinya, setiap tindakan sekecil apa pun di dunia maya—seperti membagikan (share), menyukai (like), atau mengomentari (comment)—harus didasari oleh kesadaran penuh mengenai implikasi sosialnya terhadap kualitas ekosistem informasi publik.

Integrasi dari ketiga dimensi jihad ini pada akhirnya membentuk sebuah kerangka konseptual yang utuh, holistik, dan sangat responsif terhadap kompleksitas tantangan di era digital. Jihad spiritual berperan menyediakan fondasi normatif dan dorongan motivasional terdalam agar individu senantiasa teguh berkomitmen pada kebaikan. Di saat yang sama, jihad intelektual membekali individu dengan seperangkat alat kognitif dan epistemik yang

memungkinkannya untuk menavigasi rimba informasi digital secara cerdas, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berdasar (informed decisions). Selanjutnya, jihad sosial menyempurnakan kesatuan ini dengan menyediakan kerangka etika-praktis yang mengarahkan manifestasi kesalehan spiritual dan ketajaman intelektual tersebut menuju tujuan-tujuan kemasyarakatan yang luhur dan konstruktif, seperti penciptaan harmoni, penguatan kohesi, dan kontribusi nyata bagi ranah publik. Dengan demikian, reaktualisasi makna jihad tidak hanya hadir sekadar sebagai respons reaktif terhadap krisis spesifik yang ditimbulkan oleh era digital, melainkan juga menawarkan sebuah solusi integratif yang secara simultan mampu memperkuat dan menyelamatkan dimensi individual maupun dimensi sosial dari keberagaman seorang Muslim.

Implikasi Pedagogis dan Praktis

Framework reaktualisasi jihad ini memiliki implikasi signifikan untuk pendidikan Islam dan pengembangan literasi digital di tingkat institusional. Pada dimensi kurikulum pendidikan Islam, integrasi ketiga dimensi jihad memerlukan reformulasi tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan transmisi pengetahuan keagamaan, melainkan juga pengembangan kompetensi literasi digital kritis dan keterampilan etika komunikasi. Kurikulum yang diusulkan harus mencakup: (1) Modul pembelajaran tafsir tematik tentang konsep jihad yang menghubungkan penafsiran klasik dan kontemporer dengan tantangan era digital; (2) Program pengembangan literasi digital kritis yang mengajarkan verifikasi informasi, evaluasi sumber, dan pemahaman epistemologi Qur'ani; (3) Program pelatihan etika digital yang menekankan tanggung jawab sosial dan moderasi dalam berkomunikasi online.

Pada tingkat komunitas digital Muslim, internalisasi nilai-nilai jihad dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan komunitas-komunitas pembelajaran (learning communities) yang berfokus pada studi Qur'an, literasi digital, dan etika komunikasi secara terintegrasi; (2) Inisiatif content creation yang menghasilkan konten edukatif tentang literasi digital dan verifikasi informasi dalam bahasa yang accessible untuk audiens umum; (3) Kampanye kesadaran publik tentang bahaya disinformasi dan urgensi tabayyun dalam ekosistem digital Muslim; (4) Pengembangan platform digital yang mengimplementasikan prinsip-prinsip etika komunikasi dan verifikasi informasi dalam fitur-fiturnya.

Pada tingkat individual, praktek jihad spiritual dan intelektual dalam era digital dapat diimplementasikan melalui: (1) Praktik mindful consumption terhadap konten digital, dengan kesadaran penuh tentang dampak emosional dan epistemik dari apa yang dikonsumsi; (2) Kebiasaan verifikasi informasi sebelum sharing atau membentuk opini, terutama untuk konten yang berkaitan dengan isu-isu sensitif atau kontroversial; (3) Komitmen pada komunikasi yang hormat dan constructive dalam interaksi online, menolak untuk terlibat dalam ujaran kebencian atau dehumanisasi; (4) Pengembangan critical consciousness tentang bagaimana mekanisme algoritmik dan arsitektur platform membentuk pilihan, preferensi, dan pemahaman mereka tentang realitas.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Ankabut ayat 69 memaknai jihad sebagai kesungguhan yang tetap berlandaskan nilai teologis dan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman. Era digital menghadirkan krisis spiritualitas, disinformasi, post-truth, serta polarisasi sosial. Sebagai respons, penelitian merumuskan integrasi jihad spiritual melalui penguatan iman dan pengendalian diri, jihad intelektual melalui literasi kritis dan tabayyun, serta jihad sosial melalui komunikasi moderat dan tanggung jawab sosial. Kerangka ini menegaskan fleksibilitas konsep Qur'ani, mendukung reformulasi pendidikan Islam dan literasi digital, serta memperkuat harmoni sosial. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapannya dalam pendidikan dan komunitas Muslim digital secara empiris, kontekstual, sistematis, terukur, mendalam, dan berkelanjutan.

Reference

- Al-Qur'an Al-Karim. (2012). Terjemahan Dan Tafsir Singkat Al-Qur'an. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qurthubi, S. M. I. A. (2019). Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zamakhshari, M. U. (2009). Al-Kashshaf 'An Haqaiq Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh At-Ta'wil. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ath-Thabrasy, A. A. (2005). Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an (Vol. 1-10). Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi.
- Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority. Chapel Hill: University Of North Carolina Press.
- Campbell, H. A. (2020). Digital Creatives And The Rethinking Of Religious Authority. London: Routledge.
- Castells, M. (2010). The Rise Of The Network Society (2nd Ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Durkheim, E. (1997). The Division Of Labor In Society. New York: Free Press.
- Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework For Survival Skills In The Digital Era. Journal Of Educational Multimedia And Hypermedia, 13(1).
- Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: Wiley Computer Publishing.
- Hamka. (1981). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasanah, U. (2021). Islamic Perspective On Information Verification (Tabayyun): Building Digital Literacy In Muslim Communities. Jurnal Komunikasi Islam, 11(2).
- Hidayat, K. (2021). Psikologi Ibadah: Memaknai Ritual Keagamaan. Jakarta: PT Mizan Publika.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12255>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-
- Ibnu Katsir, I. O. (2019). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Statistik Pendidikan Islam 2022*. Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty And Deception In American Life*. New York: St. Martin's Press.
- Kurniawan, D. (2024). Kurikulum Adaptif Di Era Digital: Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Islam. *Jurnal Pendidikan Modern*, 8(1).
- Mcluhan, M. (1994). *Understanding Media: The Extensions Of Man*. Cambridge: MIT Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muyasaroh, Et Al. (2023). Pembentukan Dan Pengembangan Karakter Ulama Berbasis Teknokrat Dan Intelektual Melalui Program Mabit. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3).
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurhayati, E. (2021). Integrasi Sosial Dan Realitas: Penguatan Jihad Intelektual Melalui Pendidikan Karakter. *Rumah Jurnal Pendidikan*, 14(2).
- Nurhayati, L. (2021). Literasi Digital Kritis Dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al-Hujurat Ayat 6. *Jurnal Ilmu-Ilmu Islam*, 18(2).
- Paul, R., & Elder, L. (2021). *Critical Thinking: Tools For Taking Charge Of Your Learning And Your Life (3rd Ed.)*. Foundation For Critical Thinking.
- Pew Research Center. (2021a). *Religion In Everyday Life*. Washington D.C.: Pew Research Center.
- Pew Research Center. (2021b). *Religion's Relationship To Happiness, Civic Engagement And Health Around The World*. Washington, D.C.: Pew Research Center.
- Putri, N. (2022). Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Transformasi Digital. *Jurnal Pendidikan Kontemporer*, 7(2).
- Rahman, F. (2020). *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Ramayulis. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sahin, A. (2018). *New Directions In Islamic Education: Pedagogy And Identity Formation*. Leicestershire: Kube Publishing.
- Sassi, K., & Masnila. (2025). Integrasi Iman Dan Ilmu Dalam Pendidikan Islam Modern. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 15(1).
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 1-15)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ulfa, M., & Oktaviana, E. (2024). Literasi Digital Dan Pembentukan Kesadaran Kritis Dalam Pembelajaran Agama Islam. *Jurnal Basicedu*, 8(1).
- UNESCO. (2023). *Countering Disinformation And Hate Speech: The Role Of Education In Building Resilient Societies*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wardle, C., & Ward, H. (2019). Misinformation And "Fake News" In The Post-Truth Era. *Journal Of Democracy*, 30(4).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zohar, D., & Marshall, I. N. (2000). *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*. London: Bloomsbury.